



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di AMANUBAN BARAT, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

l a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di AMANUBAN BARAT, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 5 Maret 2024 dengan Nomor Register 6/Pdt.G/2024/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat PENGGUGAT, dengan tergugat, TERGUGAT. Pada tahun 2019 (dua ribu Sembilan belas), di Gereja Efata Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, telah melangsungkan pernikahan secara tata cara Agama Kristen Protestan, perkawinan mana didaftarkan/ dicatat pada kantor catatan sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 25 mey 2021, dengan akta perkawinan : 5302 – KW – 18052021 – 0004 .
2. Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis selayaknya rumah tangga pada umumnya.
3. Bahwa setelah sebagai suami istri karna perbedaan pendapat tergugat Kembali kerumah orang tua tergugat tanpa ada kabar sampai hari ini.
4. Bahwa setelah tergugat Kembali kerumah orang tua tergugat, sudah tidak ada komunikasi antara penggugat dan tergugat.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat tersebut telah lahir 3 orang anaknya yaitu :

- ANAK, jenis kelamin Perempuan, lahir di kupang tanggal 11 november 2012.
- ANAK Jenis kelamin Laki-laki Lahir di kupang Tanggal 15 januari 2018.
- ANAK Jenis kelamin Laki-laki Lahir di soe Tanggal 24 mey 2020.

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan penggugat setelah berumahtangga dengan tergugat hanya berlangsung sampai 28 desember 2021 , ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah setelah penggugat dan tergugat berselisih dan tergugat dijemput oleh ibu kandung tergugat dengan alasan pergi natal di kampung tua dan tidak Kembali sampai dengan hari ini, dan juga penggugat tidak diperbolehkan bertemu dengan anak-anaknya.

7. Bahwa puncak perkecokan rumah tangga penggugat dan tergugat pada bulan desember tahun 2021. Yang menyebabkan penggugat dan tergugat telah pisah ranjang/rumah, Dimana tergugat Kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri pada umumnya.

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat telah memusyawarahkan dengan keluarga penggugat dan tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis dan damai sebagai mana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian atau dalil di atas, telah cukup alasan bagi **PENGGUGAT** untuk mengajukan gugatan perceraian karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 2 yaitu melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami istri itu tidak akan hidup rukun Kembali sebagai suami istri, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf b yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.

Berdasarkan alasan – alasan atau dalil – dalil di atas, **PENGGUGAT** Mohon agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe Melakukan Pemeriksaan dan Mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT** (**PENGGUGAT**) Dan **TERGUGAT** (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan di soe pada tanggal 14 September 2019 dan dicatat perkawinan oada tanggal 25 mey 2021 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 137 / 1993. “ **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIIBAT HUKUMNYA**”.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Soe untuk segera putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) eksemplar Salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, agar pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan mencatat tentang perceraian dimaksud dalam buku register yang diperuntukan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan akte perceraian dimaksud.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada **TERGUGAT**.

atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Maret 2024 dan 16 Maret 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (eKTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 5302070804910002 atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberitanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5302-KW-18052021-0004 tanggal 08 Maret 2023 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, selanjutnya diberitanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5302-LT-11042023-0034 tanggal 12 April 2023 atas nama ANAK, selanjutnya diberitanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5302-LT-11042023-0035 tanggal 12 April 2023 atas nama ANAK, selanjutnya diberitanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 5302-LT-11042023-0036 tanggal 12 April 2023 atas nama ANAK, selanjutnya diberitanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5302071104230008 tanggal 12 April 2023 atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberitanda bukti P-6.

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diketahui ternyata bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yusak Lette, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah gugatan cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat ke pengadilan;
- Bahwa saksi sudah lama hidup bertetangga dengan Penggugat kurang lebih sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi biasa memanggil Penggugat dengan sapaan Ba'i Selan
- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai istri;
- Bahwa selama saksi hidup bertetangga dengan Penggugat saksi belum mengetahui nama istri dari Penggugat tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai istri pada saat ada kegiatan ibadat rayon karena antara saksi dan Penggugat berada dalam satu rayon dan saat kegiatan tersebut tidak ada istri Penggugat;
- Bahwa pada saat kegiatan ibadat rayon dilaksanakan Penggugat hadir namun saksi tidak mengetahui keberadaan istri dari Penggugat tersebut;
- Bahwa selama saksi hidup bertetangga dengan Penggugat saksi tidak pernah melihat istri dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mempunyai anak atau tidak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi dan Penggugat berada di rayon 4 (empat) Oekamusa;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Penggugat untuk mendatangi rumah orang tua dari Tergugat yang terletak di kampung Maleset Kelurahan Kota Soe;
- Bahwa pada saat saksi datang kerumah orang tua dari Tergugat tersebut saat itu saksi bertemu dengan bapak kandung dari Tergugat namun saksi tidak mengenal namanya sehingga dengan kebiasaan orang Timor yang berlaku saksi menggunakan tempat sirih (oko mama) dan menyampaikan kepada orang tua Tergugat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari rumah mereka pada saat Penggugat kerja dan tidak ada di rumah mereka;
- Bahwa saksi tidak memperkenalkan diri pada saat datang dan bertemu di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak dan saat ini ketiga orang anak tersebut tinggal dengan Tergugat di kampung Sentosa;
- Bahwa pada saat ini Penggugat tinggal di Oekamusa;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal di kampung Sentosa;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke kampung Sentosa untuk menemui istri Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal di kampung Sentosa cerita dari bapak kandung dari Tergugat;

2. Saksi Agustinus Natonis, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah gugatan cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat ke pengadilan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai istri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat istri dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui istri dari Penggugat;
- Bahwa saksi pernah diminta bantuan dari Penggugat untuk mendekati orang tua Tergugat dirumahnya untuk berdamai;
- Bahwa hasil dari pertemuan antara saksi dengan bapak kandung dari Tergugat pada pertemuan tersebut yaitu bapak kandung Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa nanti ada informasi lanjutan kepada keluarga Selan;
- Bahwa saksi datang dan menemui bapak kandung Tergugat dirumahnya namun tidak bertemu dengan Tergugat pada pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendapat undangan pada saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat di rumah orang tua Tergugat sebagaimana kebiasaan yang berlaku dengan menggunakan sirih pinang (okomama) dan sirih pinang (okomama) ditinggalkan dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada saat selesai pertemuan dirumah orang dari Tergugat, saksi langsung menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saksi lupa waktunya pada saat datang kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang diminta oleh Penggugat untuk datang kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah saksi ke rumah orang dari Tergugat jauh;
- Bahwa saksi naik mobil pada saat datang kerumah orang tua Tergugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi belum mengetahui rumah orang tua dari Tergugat namun Penggugat menunjukkan rumah orang tua Tergugat kepada Saksi;
- Bahwa pada saat saksi berada di rumah orang tua dari Tergugat saksi tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada bapak kandung dari Tergugat agar Tergugat supaya kembali ke rumah mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa orang tua dari Tergugat tidak menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada pertemuan tersebut;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari Penggugat tinggal di Oekamusa;

3. Saksi Mikael Markus Selan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah gugatan cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat ke pengadilan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya sejak bulan September 2019;
- Bahwa saksi menghadiri acara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di Gererja Efatah Soe;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya dihadiri oleh semua keluarga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak, tetapi 1 (satu) telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu nama anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu: ANAK, Ghio Selan, Jhon Selan;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke kerumah orang tuanya sejak bulan Desember 2021;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah saksi pada tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wita dan mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat mengambil anak-anak dan dibawa kerumahnya untuk berdoa;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah Tergugat mengambil anak-anak paginya Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi menegur mereka dan sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) jam kemudian orang tua Tergugat datang;
- Bahwa setahu saksi setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah Tergugat tidak pernah kembali ke rumah mereka;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah orang tua Tergugat tetapi tidak bertemu;
- Bahwa saksi masih berusaha datang lagi di keluarga Tergugat tetapi tidak bertemu juga;
- Bahwa saksi pernah datang lagi ke rumah orang tua Tergugat bersama ketua Rayon bapak Agus Natonis dan ketua Lingkungan bapak Yusak Lette;
- Bahwa anak-anak tinggal dengan Tergugat di rumah orang tuanya;
- Penggugat bekerja sebagai tanaga honorer di SMA Negeri 1 Soe;
- Bahwa tujuan saksi datang kerumah orang tua Tergugat untuk Penggugat dan Tergugat kembali bersatu dalam rumah tangganya;
- Bahwa menurut saksi sebagai orang tua tidak mau pisah antara Penggugat dan Tergugat karena anak, tapi itu semua kembali kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian kepada Tergugat;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum yang diajukan dalam gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka satu, yang berbunyi "Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya" akan dipertimbangkan kemudian karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka dua Penggugat yang pada pokoknya memohon memohon Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5302-KW-18052021-0004 tanggal 08 Maret 2023 atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 14 September 2019 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum dan agamanya serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penggugat yang memohon Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 diatur bahwa, "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi suatu pertengkaran dan pada akhirnya Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan Desember tahun 2021;

Bahwa selanjutnya dari keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan keduanya dengan cara datang ke rumah Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang kondisi rumah tangga Penggugat yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan dengan memperhatikan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hal tersebut dapat menjadi alasan yang sah bagi perceraian kedua belah pihak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam perkara *a quo*, sudah tidak ada harapan baik Penggugat maupun Tergugat akan dapat kembali hidup rukun dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya sehingga dengan demikian petitum angka dua dari Gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum angka dua gugatan penggugat akan dikabulkan dengan perbaikan redaksi dikarenakan Penggugat salah menulis nomor kutipan akta perkawinannya, sehingga dalam amar putusan ini akan disesuaikan dengan kutipan akta perkawinan Penggugat sebagaimana bukti surat P-2;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka tiga dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Soe untuk segera putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) eksemplar Salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, agar pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan mencatat tentang perceraian dimaksud dalam buku register yang diperuntukan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan akte perceraian dimaksud, akan dipertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, amar dalam putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim selain memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana, akan memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum angka tiga Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum angka dua dan angka tiga Penggugat telah dikabulkan maka Petitum angka satu dari gugatan penggugat yang memohon mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT (PENGGUGAT) Dan TERGUGAT (TERGUGAT) yang dilangsungkan di So'E pada tanggal 14 September 2019 dan dicatatkan perkawinannya pada tanggal 25 Mei 2021 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5302-KW-18052021-0004: Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024, oleh Gustav Bless Kupa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar Rony Fauzi, S.H., dan Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Abdul Rasid Asbanu, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri So'E dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Gustav Bless Kupa, S.H.

Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.

Panitera,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Soe



Abdul Rasid Asbanu, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	e-court
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	36.000,00
5. PNBP	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	206.000,00

(Terbilang: dua ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)